

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial secara kodrati memiliki kecenderungan hidup yang memiliki keterkaitan erat dengan makhluk lain atau dikenal dengan istilah *zoon politicon*. Kecenderungan tersebut adalah hidup berpasangan sehingga manusia memiliki keinginan untuk berkeluarga melalui perkawinan. Dalam al-Qur'an surat al-Ru>m ayat 2 Allah berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢﴾

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dalam kehidupan manusia, keluarga dibentuk melalui proses perkawinan dan untuk dapat mencapai tujuan perkawinan itu adalah dengan membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, lahir dan bathin di bawah ridha Allah Swt.¹ Untuk itu

¹ Hilman Hadikusumah. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Bandung : Mandar Maju, 2015) h. 101

pemerintah berusaha menciptakan berbagai macam peraturan yang salah satu diantaranya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Rumusan definisi yang disebutkan dalam Undang-undang perkawinan tersebut di atas mengandung makna bahwa perkawinan tidak hanya untuk sesaat tetapi bersifat abadi selamanya, karenanya Undang-undang perkawinan dimaksud berfungsi mengendalikan perceraian.

Perkawinan merupakan jalan yang diberikan Allah untuk membentuk keluarga dan melestarikan keturunan. Perkawinan melahirkan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Ikatan ini membentuk keluarga yang baik, bahagia lahir batin. Namun demikian, tidaklah mudah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, langgeng, aman, tenang sepanjang hayat. Dalam perkawinan tentunya ada masalah yang dapat membuat perkawinan putus atau bercerai baik itu cerai hidup, cerai mati (salah satunya meninggal).²

Dalam al-Qur'an surat al-Nisa> ayat 3 firman Allah berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَا تُؤْتُونَ
 وَرَبَعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

² J. Satrio. *Pembagian Harta Perkawinan*. (Bandung : Citra Aditya, 2016) h. 5

Artinya : dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Perkawinan mempunyai implikasi hukum tidak hanya terhadap diri pribadi mereka yang melangsungkan pernikahan, hak dan kewajiban yang mengikat pribadi suami istri, tetapi lebih dari itu mempunyai akibat hukum pula terhadap harta suami istri tersebut. Hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum kekayaannya terjalin sedemikian eratnyanya, sehingga keduanya memang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Hubungan hukum kekeluargaan menentukan hubungan hukum kekayaannya dan hukum harta perkawinan tidak lain merupakan hukum kekayaan keluarga.³

Perkawinan dengan menggunakan akad yang sah, merupakan sebab untuk saling mewarisi antara suami dan istri, meskipun keduanya belum sempat melakukan hubungan badan tinggal bersama. Jika tanpa wali maka kawinan itu menjadi tidak sah sehingga karena tidak memenuhi salah satu dari rukun nikah. Begitu juga orang yang menikahi mahramnya dan orang yang menikahi perempuan lebih dari empat.

³ Bahder Johan Nasution dan Sri Warjinati. *Hukum Perdata Islam*. (Bandung : Mandar Maju, 2017). h. 33.

Semua bentuk pernikahan ini tidak bisa menjadi sebab untuk bisa saling mewarisi antara suami dan istri.⁴

Menurut Pasal 2(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, suatu perkawinan dianggap sah setelah dilaksanakan sesuai aturan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Pasal 2 menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 tersebut, bagi warga negara yang beragama Islam ketika melangsungkan perkawinan itu tunduk pada hukum agama Islam. Dalam hal ini jika terjadi perkawinan beda agama karena tidak ada ketentuan yang dalam undang-undang terkait tata cara perkawinan beda agama, maka ketentuan Pasal 2(1) bertujuan untuk menghindari pertentangan hukum antara hukum adat, hukum antar golongan, maupun antar agama. Menurut ketentuan Pasal 2(1), tidak mungkin berlakunya ketentuan hukum agama dan keyakinan dalam perkawinan secara bersamaan, karena semua aturan agama pasti akan memiliki perbedaan ketentuan mengenai tata cara syarat dan rukun perkawinan. pernikahan. Legalitas pernikahan juga tergantung pada hukum agama masing-masing. sedangkan Pasal 2(2) UU No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa setiap

⁴ Muhibbussabry. *Fikih Mawaris*. (Medan : Pusdika Mutra Jaya, 2020). h. 35.

perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan yang sah menurut hukum akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut : 1) Timbulnya hubungan antara suami-istri; 2) Timbulnya harta benda dalam perkawinan; dan 3) Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak. Kemudian suatu perkawinan dapat putus dikarenakan beberapa sebab berikut : 1) Kematian salah satu pihak. 2) Perceraian baik atas tuntutan suami maupun istri dan 3) Karena putusan pengadilan.⁵

Rahman berpendapat bahwa berdasarkan sudut pandangan normatif dan empiris atau *das sollen* (apa yang seharusnya) maupun *das sein* (sebagai fakta yang senyatanya). Di sisi lain, perkawinan yang diatur dalam Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan dimana terdapat suatu mekanisme yang mempersulit terjadinya perceraian, tetapi tidak menutup kemungkinan pernikahan yang awal baik-baik saja terjadi keretakan dalam hubungan perkawinan yang tentu apabila tidak terjadi penyelesaian akan berdampak besar, yaitu berakibat terhadap putusnya suatu ikatan perkawinan.⁶ Beberapa kejadian perceraian diakibatkan oleh permasalahan sederhana, seperti pertengkaran rumah

⁵ Novia Kusumaastuti dkk. Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan. *Jurnal Ratu Adil Unsa Volume 5 Nomor 2 November 2021*. h. 139.

⁶ Sufirman Rahman dkk. Efektifitas Pembagian Harta Warisan ; Studi Kasus Perkawinan Siri. *Jurnal Sign Volume 1 Nomor 2 Maret 2020*. h. 106.

tangga sehingga menimbulkan ketidakharmonisan, ketidakcocokan maupun ketidakpercayaan antara suami istri. Dari kejadian perceraian tersebut, sering kali antara suami dan istri mempersoalkan hartanya terutama di dalam pembagian waris.

Selain permasalahan aturan tentang upaya mencegah terjadinya perceraian meskipun hal tersebut menjadi salah satu pilihan dalam konflik berumah tangga, permasalahan lain muncul ketika dihubungkan dengan konsep pernikahan menurut undang-undang dan peraturan Negara dan Hukum Islam. Menurut hukum nasional bahwa perkawinan sah adalah perkawinan yang tercatat, sehingga konsekuensi yang mengikutinya akan mendapat pengakuan Negara seperti status anak dalam ranah administrasi kependudukan, pembagian harta warisan, bahkan ketika terjadi perceraian maka perceraian tersebut disahkan secara undang-undang.

Asal usul harta yang diperoleh dalam perkawinan adalah : 1) harta hibah dan harta warisan yang diperoleh salah seorang dari suami istri; 2) harta hasil usaha sendiri sebelum mereka kawin; 3) harta yang diperoleh saat perkawinan atau karena perkawinan seperti harta mahar; 4) harta yang diperoleh selama perkawinan.⁷ Permasalahannya kemudian adalah bagaimana jika persoalan harta warisan terjadi pada kasus pernikahan

⁷ Hasbi Ash Shiddieqy. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. (Jakarta: Bulan Bintang. 1989), h. 89.

siri ? Bagaimana cara membagi harta warisan dalam perkawinan tersebut ?

Salah satu contoh kasus yang menunjukkan bahwa perkawinan *siri* berimplikasi sangat kompleks terhadap pada hak anak antara lain adalah masalah hak warisnya seperti terjadi pada perkawinan Machica Mokhtar dan Moerdiono tahun 1993. Machica menikah *siri* dengan Moerdiono pada 20 Desember 1993 secara rahasia tetapi tidak ilegal, dari perkawinannya itu dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama M Iqbal Ramadhan yang ternyata sejak berusia dua tahun tidak pernah berjumpa dengan ayahnya akibat keduanya sepakat berpisah pada tahun 1998. Meskipun pada tanggal 18 juni 2008, Pengadilan Agama Tangerang mengesahkan perkawinan Machica dengan Moerdiono secara Islam, akan tetapi perkawinan itu tidak dapat dicatatkan sehingga perkawinan itu tidak diakui oleh Negara. Juli 2008 keluarga besar Moerdiono menolak dengan tegas bahwa Iqbal bukanlah darah daging Moerdiono dan penolakan ini termasuk pula kepada pemberian hak Iqbal sebagai anak.

Kasus lain terjadi di Banjar Agung Tulang Bawang Barat, terjadi perselisihan keluarga anak dari pasangan Ah dan Yn. Ah dan Yn telah menikah 1998 dan dikarunia anak 3 orang. Kemudian, tanpa sepengetahuan keluarga, Ah menikahi Sn secara *siri* dan dikaruniai 2

orang anak. Pada tahun 2002 Ah meninggal dunia. Permasalahan muncul setelah ketika Yn (isteri pertama) meninggal dunia tahun 2023. Anak-anak Ah dengan isteri siri nya datang menemui anak-anak Ah dengan isteri pertama Yn untuk menuntut haknya sebagai anak kandung Ah, meskipun Ah dan ibunya menikah secara siri. Karena anak-anak Ah dan Yn tidak mengetahui peristiwa perkawinan tersebut maka mereka menolak mengakui keberadaan anak dari Ah dan isteri sirinya tersebut. Selanjutnya terjadi perselisihan mengenai harta waris yang ditinggalkan dan masalah ini semakin pelik ketika salah seorang anak dari Ah dan isteri pertama emosi dan berkelahi bahkan salah satu anak dari Ah dan Sn tersebut meninggal dunia.¹

Berdasarkan rilis Kompas.com mengutip Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI bahwa hasil survey *itsbat* menunjukkan bahwa di Indonesia ada ribuan kasus nikah *siri*..⁸ Berita yang dilansir laman binangkit.com tanggal 12 Agustus 2019 tentang konflik keluarga mengenai warisan dari suami isteri yang menikah secara *siri* .⁹

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ade Darmawijaya menunjukkan bahwa dampak melakukan perkawinan *siri* terhadap kehidupan keluarga cukup banyak di antaranya banyak terjadi permasalahan administrasi kependudukan yaitu pembuatan KTP, KK,

⁸ <https://www.merdeka.com> diakses tanggal 5 November 2022

⁹ <https://www.binangkit.com> diakses tanggal 6 November 2022

Akte Kelahiran, mempersulit pembagian warisan di antara anggota keluarga, muncul kerawanan dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.¹⁰

Leman Setia Budi pernah meneliti tentang dampak pernikahan *siri*. Melalui pengkajian dan analisa data maka Leman menyimpulkan bahwa akibat hukum dari praktik nikah *siri* adalah isteri tidak dapat menuntut suami untuk memberikan nafkah lahir dan bathin jika suami meninggalkannya. Karena pernikahannya tidak dianggap sah oleh Negara, anak dari istri yang dinikahi *siri* juga dianggap anak haram yang tidak ada hubungan keperdataan terhadap ayahnya, sehingga sulit untuk masuk sekolah karena tidak ada akta kelahiran dan inimenunjukkan pada pengurusan administrasi yang tidak lancar.¹¹

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang permasalahan harta warisan pada perkawinan secara *siri* ditinjau dari aspek hukum positif dan hukum Islam.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perkawinan di Indonesia berdasarkan undang-undang berasaskan monogami dan harus dicatatkan.

¹⁰ Ade Darmawijaya. Dampak Nikah *Siri* Di Desa Cigugur Girang Bandung Barat. Dalam *Jurnal Asy-Syari'ah Volume 21 Nomor 2 tahun 2019*.

¹¹ Leman Setia Budi. Akibat Hukum Nikah *Siri*, Perspektif UU Nomor 1 tahun 1974. Dalam *Jurnal Qiyas 7 Nomor 2 tahun 2019*.

2. Jika perkawinan dilakukan secara tidak tercatat, secara administrasi kenegaraan anak dan pembagian harta warisan tidak dapat dicatatkan sebagai bagian dari keluarga ahli waris. Dalam Islam, jika sebuah perkawinan sudah memenuhi syarat dan rukun secara syari'at, nasab anak kembali kepada ayah kandungnya, meskipun perkawinan dilakukan secara tidak tercatat. Karena itu, segala hak dan kewajiban orangtua terhadap anak sudah harus dilaksanakan orang tua, termasuk dalam pembagian harta waris.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implikasi warisan dalam perkawinan secara *siri* pada hukum positif di Indonesia dan hukum Islam ?
2. Bagaimana kedudukan warisan pada perkawinan secara *siri* ditinjau dari aspek *Maslahah Mursalah*?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis implikasi warisan dalam perkawinan secara *siri* pada hukum positif di Indonesia dan hukum Islam.
2. Untuk menganalisis kedudukan warisan pada perkawinan secara *siri* ditinjau dari aspek *Maslahah Mursalah*.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para akademisi Islam dalam mengkaji permasalahan pembagian harta warisan terutama berkaitan dengan permasalahan perkawinan *siri*.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan:
 - a. Dapat memperluas dan menambah wawasan serta untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan hukum waris.
 - b. Dapat ikut melengkapi dan memperkaya khazanah perpustakaan Islam, sehingga dapat membantu masyarakat dalam memperluas wawasan tentang hukum Islam, baik undang-undang maupun peraturan pemerintah terutama yang mengambil spesialisasi syariah dan hukum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian

hukum ini adalah yuridis normatif, yaitu sesuatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah, sehingga langkah-langkah dalam penelitian ini menggunakan logika yuridis.¹²

Dalam penelitian mengenai analisis terhadap pembagian harta waris pada perkawinan *siri*, penelitian menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Hal ini disebabkan penelitian hukum ini bertujuan untuk meneliti mengenai asas-asas hukum yang merupakan kecenderungan-kecenderungan yang memberikan suatu penilaian terhadap hukum, yang artinya memberikan suatu penilaian yang bersifat etis.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian guna mendapatkan berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.¹³ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang

¹²Abu Ahmad dan Cholid Narbuko. *Metodelogi Penelitian*. (Jakarta: Bumi Angkasa 2017) h. 23

¹³Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Cet ke-6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018) h. 93

bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun Undang-Undang dan peraturan yang ada kaitan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu:

- 1) Hukum Islam
- 2) Kompilasi Hukum Islam
- 3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengetahui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang tentang warisan. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan yang dibahas.¹⁴

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tinjauan pustaka. Dokumenter adalah sumber yang prinsipil atau sumber yang penting

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum...*, h. 95

dalam penelitian ini adalah kajian-kajian hukum waris yang dijadikan bahan penelitian.

Dalam metode tinjauan pustaka, penulis merujuk pada buku-buku yang membicarakan masalah yang sesuai dengan permasalahan. Hal ini bertujuan untuk mencari data sekunder yang mana pengumpulan datanya melalui buku-buku, perundang-undangan yang ada hubungan dengan yang penulis bahas.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah dilakukan langkah dan pentahapan penelitian ini, maka berdasar informasi yang memberi petunjuk mengenai bahan hukum yang relevan dilakukan penelusuran terhadap bahan hukum tersebut, baik bahan hukum primer, sekunder. Kemudian dilakukan penginventarisasian terhadap bahan hukum yang berhasil dikumpulkan tersebut berdasarkan relevansinya dengan pokok masalah dengan penelitian ini. Langkah selanjutnya dilakukan penginventarisasian berdasarkan pokok bahasannya, untuk kemudian dilakukan penyusunan terhadap bahan hukum tersebut.

5. Analisa data

Dalam menganalisa data dan materi yang disajikan, digunakan metode *content-analysis* yaitu adanya perkawinan yang sah, dasar hukum waris, kadar warisan sampai pembagian harta

warisan dari perkawinan *siri* menurut hukum positif dan hukum Islam.

Proses penulisan secara ilmiah tentu saja melahirkan kesimpulan, maka untuk menarik kesimpulan dalam hal ini digunakan dua jenis metode penalaran (logika), yaitu deduktif dan induktif, logika deduktif digunakan dengan cara berpijak pada dan bertolak dari ketentuan-ketentuan hukum Islam (bersumber dari al-Qur'an, sunnah dan dalil-dalil hukum lain) yang berkaitan dengan permasalahan seputar warisan dan perkawinan *siri*.

G. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Halifah¹⁵ yang berjudul Praktik Nikah *Siri* dan Permasalahan Warisan di Kecamatan Kotabumi Lampung Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan pelaku melakukan perkawinan dengan cara *siri*, apa faktor penyebabnya dan implikasinya dalam kehidupan rumah tangga. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Metode yang digunakan oleh peneliti ini adalah metode dekriptif kualitatif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaku yang menikah *siri* disebabkan karena : 1) Tidak dapat memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku yang dibebankan pengadilan

¹⁵ Halifah. *Praktik Nikah Siri di Kecamatan Kotabumi Selatan*. <http://repository.radenintan.ac.id>

kepada pelaku, 3) Menganggap nikah *siri* yang dilakukan sah secara agama sehingga pelaku. Adapun faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan melalui nikah *siri* di Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara adalah :

- a. Faktor biologis dan menghindari perbuatan zina
- b. Faktor ekonomi
- c. Tertarik dengan wanita lain
- d. Ingin memiliki keturunan
- e. Ingin mempunyai anak laki-laki. Implikasi perkawinan *siri* terhadap kehidupan rumah tangga meliputi: implikasi terhadap nafkah istri dan anak. Kondisi ekonomi dipengaruhi oleh kemampuan suami.

2. Penelitian tesis Nurdianti¹⁶ dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Kasus Hak Waris pada Pernikahan *Siri* Berdasarkan Putusan Hakim Pada Perkara Nomor 363/PID.B/2013/PN.Tng Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap kasus pada perkara 363/PID.B/2013/PN.Tng. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Jenis penelitian ini adalah

¹⁶ Nurdianti. "Penegakan Hukum Terhadap Kasus Nikah Secara *Siri* Berdasarkan Putusan Hakim Pada Perkara Nomor 363/PID.B/2013/PN.Tng." Fakultas Hukum . *Jurnal Manhad Volume VI No. 2 Juli – Desember 2019*

penelitian lapangan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum normatif.

Kesimpulan penelitian ini adalah Penegakan hukum terhadap pelaku nikah *siri* dari putusan nomor 363/Pid.B/Pn.Tng Majelis Hakim telah tepat dalam memeriksa dan memutuskan hukumannya, Majelis Hakim beranggapan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan perkawinannya menjadi penghalang yang sah untuk itu. Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilakukan terdakwa sah secara agama tetapi tidak sah secara hukum karena tidak dicatatkan di KUA.

3. Penelitian tesis Subhanallah Muchtar¹⁷ berjudul Praktik Pernikahan Secara *Siri* dan dampaknya terhadap warisan di Kecamatan Cilimus Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik nikah *siri* menurut hukum positif dan hukum Islam, komparasi praktik nikah *siri* dan prosedur pencatatan isbat nikah *siri* di KUA Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif.

¹⁷ Subhanallah Muchtar. "Praktik Nikah Secara Siri di KUA Kecamatan Cilimus Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam". *Jurnal Al-Mashalih Volume 3 Nomor 1 tahun 2022*

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah hukum nikah *siri* dalam Hukum Positif dinyatakan tidak sah, karena tidak tercatat di lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak memenuhi syarat administrasi dalam pernikahan. Sedangkan dalam Hukum Islam, praktik nikah *siri* dihukumi sah karena sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan yang terpenuhi.

4. Penelitian tesis oleh Agung Eko Wahyudi¹⁸ berjudul Tinjauan Masalah Terhadap Praktik Nikah *Siri* Pada Mahasiswa Universitas Ponorogo dan IAIN Ponorogo. Tujuannya adalah untuk mengetahui (1) problematika terhadap praktik Nikah *Siri* Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2014-2017. (2) Bagaimana faktor dan tinjauan *masalah* terhadap praktik nikah *siri* mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan IAIN Ponorogo. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan survey. Kesimpulan penelitian ini adalah :

- a. Belum memiliki kartu nikah, kartu keluarga, akte anak, tidak ada wali nikah dari pihak laki laki, dan pengurusan adminstrasi

¹⁸ Agung Eko Wahyudi dalam <http://etheses.iainponorogo.ac.id> diakses tanggal 5 November 2022

lainnya. Namun untuk syarat dan rukun menurut agama Islam sah terpenuhi sesuai dengan hukum Islam.

- b. Tinjauan terhadap faktor yang melatarbelakangi mahasiswa adalah Faktor latar belakang nikah *siri* faktor ekonomi, menghindari perzinahan, menghindari kemaksiatan, seperti halnya dalam masalah pernikahan memiliki tujuan yaitu untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta kekayaan, negara dan masyarakat. Kemudian masalah akan mengharamkan apabila pernikahan tersebut hanya sebatas menghalalkan hubungan seksual.

5. Perbedaan

Berbeda dengan beberapa penelusuran penelitian terdahulu yang penulis temui, penelitian ini mengkaji aspek problematika harta warisan dari perkawinan yang dilakukan secara *siri* .

Tabel 1 : Perbedaan dan persamaan penelitian

No	Peneliti/judul	Perbedaan	Persamaan
1	Halifah Praktik Nikah <i>Siri</i> di Kecamatan Kotabumi Lampung Selatan.	Tujuan : Mengetahui alasan pelaku nikah <i>siri</i> Mengetahui faktor penyebab nikah <i>siri</i> Jenis : Field research	Fokus pembahasan pada perkawinan <i>siri</i>

2	<p>Nurdianti Penegakan Hukum Terhadap Kasus Nikah Secara <i>Siri</i> Berdasarkan Putusan Hakim Pada Perkara Nomor 363/PID.B/2013/PN.Tng</p>	<p>Metode : kualitatif</p> <p>Tujuan : mengetahui penegakan hukum terhadap kasus <i>siri</i> berdasarkan putusan hakim pada perkara 363/PID.B/2013/PN.Tng.</p> <p>Jenis penelitian : penelitian lapangan</p> <p>Metode : Kualitatif</p>	
3	<p>Subhanallah Muchtar Praktik Nikah Secara <i>Siri</i> di KUA Kecamatan Cilimus Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam.</p>	<p>Tujuan : mengetahui praktik nikah <i>siri</i> menurut hukum positif dan hukum Islam, komparasi praktik nikah <i>siri</i> , dan prosedur pencatatan isbat nikah <i>siri</i> di KUA Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan.</p> <p>Metode : metode kualitatif.</p>	

4	Agung Eko Wahyudi Tinjauan Masalah Terhadap Praktik Nikah <i>Siri</i> Pada Mahasiswa Universitas Ponorogo dan IAIN Ponorogo.	Tujuannya adalah untuk mengetahui problematika terhadap praktik Nikah <i>Siri</i> Mahasiswa Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan survey.	
---	---	---	--

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memahami masalah yang akan dibahas dalam tesis ini maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan yang terbagi menjadi 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab *pertama* yaitu pendahuluan, berisi latar belakang masalah yang di dalamnya menjelaskan alasan penyusun memilih topik permasalahan, sehingga penelitian ini menjadi urgen dan perlu dilakukan. Kemudian penulis mengidentifikasi permasalahan, batasan masalah dan membuat rumusan masalah berupa kalimat tanya yang merupakan bagian dari kegelisahan akademis subyektif penyusun dengan didasarkan pada latar belakang permasalahan di atas.

Selanjutnya tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan

Bab *kedua*. Pada bab ini penulis menguraikan Landasan Teori. Pada bab ini penulis membahas pengertian perkawinan, pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, tujuan perkawinan dan akibat hukum perkawinan. Kemudian penulis menguraikan tentang pengertian perkawinan *siri*, hukum perkawinan *siri*, syarat perkawinan *siri* dan faktor perkawinan *siri*.

Bab *ketiga*, membahas Tinjauan Tentang Warisan terdiri dari pengertian warisan, dasar hukum pembagian warisan, tujuan pembagian harta warisan, syarat dan penggolongan harta warisan.

Bab *keempat* membahas Implikasi Bagian Waris Dalam Perkawinan Secara *Siri* Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. Pada bagian ini penulis menganalisis implikasi warsan dalam perkawinan *siri* pada hukum positif dan hukum Islam, kedudukan hak waris dalam warisan perkawinan poligami secara *siri*, analisis Kajian Masalah Mursalah terhadap Harta Warisan Perkawinan *Siri* dan solusi Alternatif Pemecahan Masalah Harta Warisan Perkawinan Poligami *Siri*.

Bab *lima* Penutup, dalam bab ini penulis menyampaikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang telah diteliti selain itu

juga terdapat sarat-saran yang diharapkan dapat menjadi solusi dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

